

**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 5.A TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, maka perlu diatur tentang Tata Cara pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan *Probitiy Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
7. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kebijakan *probity audit* dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

### Pasal 3

Tujuan *probity audit* :

- a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. memastikan kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. memastikan perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik & peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah; dan
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

### BAB III

#### JENIS AUDIT

### Pasal 4

- (1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *probity*.
- (3) *Probity audit* diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Audit dapat dilakukan :
  - a. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; dan/atau
  - b. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.
- (5) Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:
  - a. SKPD; dan
  - b. Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) *Probity audit* barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

BAB III  
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Bagian Kesatu  
Pelaksana

Pasal 5

*Probity audit* dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau auditor independen secara mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua  
Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity Audit*

Pasal 6

*Probity audit* dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan/atau
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Bagian Ketiga  
Rencana *Probity*

Pasal 7

- (1) Rencana *Probity* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity.
- (2) Rencana *Probity* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) Rencana *Probity* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan *probity audit* dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat.

Bagian Kelima  
Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 9

- (1) *Probity Auditor* harus memenuhi persyaratan :
- a. syarat personal; dan
  - b. syarat formal.
- (2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
  - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
  - d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
  - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa;
  - f. memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
  - g. memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
  - h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
  - i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
  - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
  - l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
  - b. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
  - c. memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
  - d. memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 10

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil *probity audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.

- (2) Laporan hasil *probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pedoman *Probity Audit*

Pasal 11

Probity Audit dilaksanakan mengacu pada Peraturan yang berlaku, terdiri dari :

- Buku I : Umum
- Buku II : Audit atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Buku III : Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Buku IV : Audit atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Pascakualifikasi
- Buku V : Audit atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Prakualifikasi
- Buku VI : Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Badan Usaha serta Pemanfaatannya
- Buku VII : Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Perorangan serta pemanfaatannya
- Buku VIII : Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi serta Pemanfaatannya
- Buku IX : Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya serta pemanfaatannya

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan Probity Audit secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada bidang *probity audit* barang/jasa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 11 Januari 2016  
BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 12 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34S